

Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan

Jenifer Tio Novalna Br Manalu

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: redjenimanalu@gmail.com

Abstrak

Untuk mengkaji dan menganalisa terkait konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan Untuk mengkaji dan menganalisa legalitas kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari teori kewenangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep keadilan restoratif karena pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHAP didasarkan pada Pasal 183. Namun diketahui dasar kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012, Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan hasil kedua menurut teori kewenangan sendiri menurut J.G. Brouwer “seharusnya didasarkan pada norma wewenang yang lahir pada ketentuan dasarnya”, Yang mana jika meninjau kewenangan dasar POLRI adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika meninjau dari legalitas ketentuan yang mengatur keadilan restoratif sendiri yang mana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tentunya bertentangan dengan tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri, karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 4.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Kebijakan Penghentian Penyidikan, Keadilan Restoratif



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberhasilan hukum Indonesia tidak bisa lepas dari adanya peran penting aparat penegak hukum, salah satunya adalah peran penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas penyidikan dalam semua perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹ Adapun penghentian penyidikan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif, tentunya memberikan kewenangan yang jelas dalam tahap penyelesaian perkara pidana. Yakni dengan memberikan kesempatan penyidik yaitu POLRI untuk melakukan keadilan restoratif atas beberapa perkara yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Adapun berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepolisian

¹ Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, hlm 23.

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut mengenai syarat materiil penerapan keadilan restoratif yaitu:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan/ penolakan masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan dan;
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selain syarat materiil, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penerapan keadilan restoratif yaitu Pasal 6 ayat 1 :

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memberikan kepastian terkait implementasi dari penghentian penyidikan dalam aspek Keadilan Restoratif, yang mana membuat penyidik POLRI dapat menyelesaikan suatu perkara dengan tanpa putusan hakim, oleh karena itu diketahui bahwa sebenarnya wewenang dalam hal pemutusan penyelesaian suatu perkara seharusnya menjadi kebijakan hakim, namun dengan diberlakukannya norma norma yang membuat penyidik POLRI dapat ikut serta dalam menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa kebijakan tersebut memang berdasar, membuat menjadi penyidik kepolisian telah keluar dari tugas pokok serta kewenangan kepolisian tersebut yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

Pasal 14:

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Bahwa menurut J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (inststitusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.² Maka berdasarkan menurut J.G. Brouwer tentunya jika membahas dari kewenangan dan tugas POLRI dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, seharusnya didasarkan pada norma wewenang yang lahir pada ketentuan dasarnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas suatu tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sehingga tidak boleh kewenangan tersebut saling bersikutan antar penegak hukum, karena pada dasarnya wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan tersebut, maka substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang, yaitu wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan. Maka oleh sebab itu peneliti tertarik untuk

²J.G. Brouwer dan Schilder, 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrum, hlm. 16-17

membahas dan melakukan penelitian ini dengan permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan bagaimana legalitas kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari teori kewenangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan informasi dari Internet yang berkenaan dengan permasalahan diatas, yang berisi pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Hukum Acara Pidana

Pada Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Tahap penyidikan ini dilakukan setelah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka tahap penanganan selanjutnya adalah melakukan penindakan yaitu dilaksanakannya penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP memberikan pengertian bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

J.C.T Simorangkir Cs. menyebutkan bahwa "penyidikan" adalah usaha dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.³ Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "criminal investigation". Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan

³ C.T. Simorangkir, SH., Rudy T. Erwin, SH., JT. Prasetyo, SH., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 124

setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:⁴

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Dalam hal ini tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tingkatan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa”. Tahap ini dilaksanakan setelah yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak-hak asasi seseorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan Sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.⁵

Berdasarkan pasal 1 butir (2) KUHAP tugas pokok dari penyidik adalah:

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Menemukan tersangka.

Pada Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya sebagai berikut:⁶

- 1) Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,

⁴ M. Husein harun. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. hlm 58

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan, j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- 2) Melakukan koordinasi dan pengawasan baik Penyidik pejabat kepolisian maupun Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (Pasal 107 ayat 2 KUHAP)
- 3) Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7)
- 4) Membuat berita acara setiap pemeriksaan tindakan:
- h. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
 - i. Berita Acara Penangkapan
 - j. Berita Acara Penahanan
 - k. Berita Acara Penggeledahan
 - l. Berita Acara Pemasukan Rumah
 - m. Berita Acara Penyitaan Benda
 - n. Berita Acara Pemeriksaan Surat
 - o. Berita Acara Pemeriksaan Saksi
 - p. Berita Acara Pemeriksaan ditempat kejadian
 - q. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan
 - r. Berita Acara Pelaksanaan tindakan lainnya (Pasal 8 ayat 1, jo. Pasal 75)
- 5) Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Dalam melaksanakan mekanisme penyerahan berkas perkara penyidikan, dilakukan dengan dua cara:⁷

1. Penyerahan Tahap Pertama. Dalam penyerahan tahap pertama Penyidik secara fisik dan nyata menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum menerima dari tangan Penyidik. Namun demikian, penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik, belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab ada kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, dengan petunjuk agar Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan penyidikan. Proses pengembalian berkas perkara penyidikan tahap pertama yang belum lengkap dari Penuntut Umum ini dapat dikatakan sebagai “prapenuntutan”. Dalam melakukan pemeriksaan penyidikan terdapat ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, seperti yang tercantum pasal 110 dan 138 KUHAP, yaitu:⁸
 - a) Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, “wajib” segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara ini, belum menghilangkan kemungkinan berkas perkara dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum untuk melakukan tambahan pemeriksaan penyelidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 110 ayat (2) KUHAP: Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

- b) Apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara untuk dilengkapi. Penyidik “wajib” segera melakukan Penyidikan tambahan. Dalam tempo 14 hari sesudah penerimaan pengembalian dari Penuntut Umum, Penyidik harus menyelesaikan pemeriksaan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas kepada Penuntut Umum. Apabila batas waktu tersebut dilampaui oleh Penyidik, tidak terdapat sanksi yang tegas, hanya Penuntut Umum menegur dan mengingatkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 138 ayat (2) KUHAP.
- c) Penyidikan tambahan harus dilakukan Penyidik “sesuai” dengan petunjuk Penuntut Umum. Apabila Penuntut Umum berpendapat terdapat kekuranglengkapan pada berkas perkara, Penuntut Umum berhak mengembalikan kepada Penyidik untuk dilakukan “penyidikan tambahan” dengan petunjuk yang ditentukan Penuntut Umum. Jika pengembalian berkas perkara dilakukan oleh Penuntut Umum tanpa diberikan petunjuk yang jelas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka pengembalian berkas perkara tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang, dan dengan sendirinya penyidikan telah dianggap selesai.
- d) Apabila dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara. Penuntut Umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada Penyidik, bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara sudah lengkap (Pasal 138 ayat (1)). Sebaliknya, dalam tempo 7 hari setelah penerimaan berkas, Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan kepada Penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap, berarti penyidikan belum selesai, dan harus dilakukan penyelidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum, dan dalam tempo 14 hari terhitung sejak penerimaan pengembalian berkas dari Penuntut Umum, Penyidik harus mengirim kembali berkas perkara beserta hasil penyidikan tambahan kepada Penuntut Umum.
- e) Penyidikan telah dianggap selesai, apabila dalam jangka waktu 14 hari, dengan pemberitahuan dari Penuntut Umum. Sebaliknya, apabila sebelum jangka waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, Penuntut Umum masih berhak mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik. Sebagaimana bunyi pasal 110 ayat (4), yaitu apabila sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.
- f) Menurut hukum penyidikan dianggap lengkap dan selesai apabila tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara Penuntut Umum:
 - 1) Tidak ada pemberitahuan kekuranglengkapan hasil penyidikan,
 - 2) Selama jangka waktu 14 hari tersebut Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik.

Dalam jangka waktu 14 hari, ternyata tidak ada pemberitahuan kekuranglengkapan atau tidak ada pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum, berarti berkas perkara tersebut dapat dikatakan sah, lengkap, serta selesailah fungsi penyidikan, maka berakhirilah tanggung jawab Penyidik atas kelanjutan penyelesaian berkas perkara kepada instansi Penuntut Umum. Dari sini tenggang waktu “prapenuntutan” berakhir menjadi tahap “penuntutan”.⁹

- 2. Penyerahan Tahap Kedua. Setelah penyerahan berkas perkara tahap pertama dianggap selesai, sah dan lengkap, yang artinya dalam tempo 14 hari tidak ada pemberitahuan kekuranglengkapan atau tidak ada pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum. Maka telah terjadi perpindahan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara dari tangan

⁹ *Ibid.*

Penyidik kepada Penuntut Umum, yang meliputi: berkas perkaranya sendiri, tanggung jawab hukum atas tersangka, dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan. Penyerahan dan peralihan disini dititik beratkan pada penyerahan dan tanggung jawab yuridis, sekalipun hal ini tidak mengurangi arti penyerahan dan peralihan tanggung jawab secara fisik terhadap tersangka dan barang bukti.¹⁰

Seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka dalam proses penyidikan apabila ada bukti permulaan yang cukup. Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci mengenai bukti permulaan yang cukup tersebut sehingga ditafsirkan bukti permulaan yang cukup ialah 2 (dua) alat bukti. Dalam proses penyidikan dewasa ini tidak jarang terjadi masalah. Untuk menangani masalah ini KUHAP membentuk lembaga praperadilan untuk menjamin hak asasi setiap orang yang terlibat dalam suatu proses penyidikan dan untuk memastikan apakah penegak hukum bekerja sesuai dengan kewenangannya. Di samping jaminan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus KUHAP juga memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang sedang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa. Salah satu hak tersangka dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan sebagai berikut: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya"

Penghentian penyidikan dilakukan karena alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Perkara merupakan nebis in idem
 - b. Terdakwa/tersangkanya meninggal dunia
 - c. Perkaranya kedaluwarsa
 - d. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan

Dalam hal penyidik Polri melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan segera disampaikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.¹¹ Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada:

- a. penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
- b. penuntut umum

Adapun meninjau dari Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Shanti Rachmadsyah, *SP3*, Hukum Online (online), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624/sp3>, Artikel dalam Internet, diakses 19 Juni 2024

bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Tidak terdapat cukup bukti, misalnya saksinya hanya satu dalam suatu kejadian pencurian, atau buktinya hanya berdasarkan petunjuk tanpa didukung alat bukti lain dan sebagainya. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya saja antara perjanjian utang piutang dengan penipuan. Masalah ini terkadang sulit untuk dibedakan apakah masuk perkara pidana atau masuk perkara perdata.¹²

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pasal 76 KUHP, *Nebis In Idem*. Seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 77 KUHP, Tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 78 KUHP, karena daluwarsa. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam pasal 78 KUHP. Antara lain sebagai berikut; sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; sesudah tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun; sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa pada keempat penjelasan yang disebutkan diatas, dikurangi sehingga menjadi sepertiga.¹³

Apabila alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) tersebut telah terpenuhi maka penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum maupun kepada tersangka dan keluarganya bahwa proses penyidikan telah dihentikan dikarenakan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP. Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

¹² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26-27

¹³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia., hlm. 27

¹⁴*Ibid.*

Legalitas Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan

A. Kewenangan Kepolisian dalam Pemberlakuan Konsep Keadilan Restoratif

Berdasarkan struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945, lembaga kepolisian berada di bawah lingkup Kementerian (satuan administrasi pemerintahan) yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan (Presiden selaku kepala eksekutif). Pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehari-hari didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Negara yang diangkat oleh Presiden. Hal ini tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan fungsi pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan-menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Tugas dan wewenang melindungi, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*internal order*) didelegasikan kepada lembaga kepolisian. Konsekuensi dari itu ialah bahwa Kepolisian RI sekarang ini adalah bagian dari badan pemerintahan sipil yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi salah satu tugas kepolisian (bidang penegakan hukum pidana) harus dipahami sebagai bagian tugas pemerintahan di bidang penegakan hukum pidana yang harus dijalankan seturut hukum.

Menjadi satu persoalan ialah apakah Kepolisian sebagai organ penegak hukum pidana dapat sepenuhnya dipersamakan dengan lembaga administrasi Negara. Satu hal yang langsung membedakan adalah tugas pokok dan fungsi dan lingkup kewenangan yang berbeda. Lembaga Negara lainnya tidak memiliki kewenangan khusus Polisi di bidang penegakan hukum pidana (umum). Ini juga yang membawa konsekuensi terhadap bagaimana Kepolisian (terutama sebagai lembaga penegak hukum pidana umum) harus menyikapi kewenangan membuat aturan-aturan internal (*beleidsvrijheid*) dan bagaimana penyidik menyikapi kewenangan diskresioner untuk menjalankan perintah undang-undang (*beoordelingsvrijheid*) sebagaimana di atur rinci dalam UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Satu hal yang pasti adalah Kepolisian, khususnya penyidik, dalam menjalankan perintah undang-undang Kepolisian dan melaksanakan kewenangan yang diberikan padanya (dalam hukum acara pidana dan peraturan lainnya) kepadanya harus diberikan kewenangan diskresioner. Bagaimana kewenangan diskresioner digunakan, dikendalikan dan dibatasi, serta dipertanggungjawabkan, terutama kepada atasan langsung, sebagaimana akan diuraikan di bawah, memunculkan ikhtiar mengendalikannya melalui aturan-aturan internal berupa prosedur operasional baku. Namun ini semua tidak mengurangi penting dan perlunya pada penyidik polisi diberikan kewenangan diskresioner. Thomas J. Aaron mengartikan police discretion sebagai:¹⁵ *“..... is a power or authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience, and its use is more an idea of morals than law”*.

Senada dengan itu, ditulis pula oleh *Alvina Trend Burrows* bahwa: *“discretion is the ability to choose wisely or to judge for oneself”*. Laica Marzuki menggarisbawahi unsur kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka

¹⁵ Thomas J. Aaron, 1960. *Control of Police Discretion*, Charles C. Thomas, Springfield, hlm. 9

penyelenggaraan pemerintahan, diemban dalam kaitan menjalankan atau menyelenggarakan urusan pemerintahan (*bestuurzorg*). Kebebasan bertindak ini diberikan karena fungsi pemerintahan bagaimanapun juga kerap lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Ketiga kebebasan tersebut (*discretionary powers; beleidsvrijheid dan beordelingsvrijheid*) yang juga mencakup konsep *freies ermessen*, di atas sudah jelas (harus) diberikan dan dimiliki Kepolisian maupun anggota Kepolisian. Sekalipun harus diberi catatan bahwa pemberian kewenangan diskresioner yang diberikan pada administrasi pemerintahan pada umumnya di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (30 tahun 2014) adalah bersyarat dan mekanistik prosedural. Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 dan Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan penyelidik serta kewenangan penyidik, “serangkaian tindakan penyelidik dan penyidik” sebagaimana pengertian penyelidikan dan penyidikan tidak hanya tercantum dalam Bab XIV KUHAP saja, melainkan juga tercantum dalam bab dan pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan, juga harus dilihat dari bab dan pasal-pasal lain dalam KUHAP.

Polri kemudian berupaya untuk mengatur bab dan bagian yang tercecer dalam KUHAP tersebut agar menjadi lebih sistematis sebagaimana yang tertuang dalam Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan dan tertuang dalam Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa proses penyidikan dimulai setelah adanya laporan atau temuan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan atau temuan ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan, apakah ada tindak pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Penyelidikan dihentikan jika tidak ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut, demikian juga sebaliknya, penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Jika polri telah melakukan penyidikan, hal itu wajib diberitahukan kepada penuntut umum (kejaksaan/JPU). Dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan saksi, ahli dan tersangka, melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan tersangka, melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah/bangunan, serta melakukan penyitaan barang bukti. Penyidik melakukan kegiatan tersebut dalam rangka mengumpulkan bukti yang nantinya akan dipakai sebagai bahan pembuktian di pengadilan.

Apabila proses penyidikan sudah dianggap cukup, penyidik melimpahkan berkas perkaranya kepada JPU (Tahap I). Tersangka dan barang bukti wajib diserahkan oleh penyidik kepada JPU jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (Tahap II). Ketika penyidik telah melakukan Tahap II, terjadi perpindahan kewenangan dan tanggung jawab dari penyidik kepada JPU. Penyidikan dihentikan apabila ternyata perkara tersebut tidak cukup bukti, bukan perkara pidana dan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum dilakukan karena tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut (khusus delik aduan), nebis in idem dan kadaluarsa. Penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan ini kepada JPU, tersangka atau keluarganya. Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), proses yang dilakukan oleh polri tersebut merupakan proses atau tahapan sebelum persidangan (*pre-trial processes*). Proses ini dimulai dari suatu input, yang kemudian input tersebut diproses (*process*), lalu menghasilkan suatu output. Input suatu perkara ini dimulai dari laporan yang masuk kepada polri dan atau perkara yang ditemukan sendiri oleh polri. Proses yang

dilakukan oleh polri akan menghasilkan output, apakah akan diselesaikan di kepolisian atau diajukan kepada JPU untuk diajukan ke persidangan. Jika perkara diajukan kepada JPU, output dari polri ini akan menjadi input bagi JPU. Demikian seterusnya, process dalam sistem peradilan pidana masih terus berlanjut, sampai ada suatu putusan inkracht dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya serta kembali ke masyarakat.

Terkait dengan kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan konsep keadilan restoratif sebenarnya berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif, yang mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan melibat pelaku dan korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula. Sehingga keadilan restoratif ini memiliki acuan terhadap pada Undang-undang Sistem peradilan anak. pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mislanya, definisi dari *Restorative justice* sama persis dengan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, sedangkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 definisi *Restorative justice* sama dengan Undang-undang SPPA akan tetapi ada tambahan yang merujuk pada aturan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun terkait kewenangannya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang isinya:

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
 - b. penyelidikan; atau
 - c. penyidikan.

Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (1) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (2) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

KESIMPULAN

Terkait konsep kebijakan kepolisian dalam penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, jika didasarkan pada hukum acara pidana pada saat ini, sebenarnya tidak mengenal terkait konsep keadilan restoratif karena pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHP didasarkan pada Pasal 183 yang menyebutkan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*”. Namun diketahui dasar kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

disahkan pada 30 Juli 2012, yang mana “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*”, Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kewenangan dasar POLRI adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika meninjau dari legalitas ketentuan yang mengatur keadilan restoratif sendiri yang mana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tentunya bertentangan dengan tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri, karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa “*Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*”

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku

Ali, Mahrus . 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Cet Pertama. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Asshiddiqie, Jimly . 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta : Buana Ilmu Populer.

----- . 2011. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua.

Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

----- . 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Effendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Cet Kesatu. Bandung : PT Refika Aditama.

Gadung, Agussalim Andi, 2007. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Praenada Media.

- Nasution, Bander Johan. 2011. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung : Mandar Maju.
- Projudikoro, Wirjono . 1981. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: PT. Erisco.
- Rm, Suharto . 2004. Penuntutan dan Praktek Peradilan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simorangkir, J. C. T. dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R.. 1979. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus. Bandung : PT. Karya Nusantara Cabang Bandung.
- Suharizal, Firdaus Arifin. 2007. Refleksi reformasi konstitusi, 1998-2002, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Tahir, Hadari Djenawi. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Seminar**
- PSPS UGM. 2012. Prociding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta.